



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah hukum Kabupaten Kepahiang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa dengan adanya pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum maka dapat mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum sehingga dapat terciptanya dan menjadikan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang aman, damai dan tertib;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) huruf e;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

- Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DAN

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Untuk Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang

- sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 8. Ketentraman adalah suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman, tenang dan damai.
 9. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur yang tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
 10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
 11. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.
 12. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 13. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.
 14. Angkutan umum adalah angkutan yang diperuntukkan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Bus Kota, Bus Antar Kota, Taksi, Angkutan Kota, Angkutan Desa atau angkutan lainnya.
 15. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebalahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
 16. Daerah milik jalan adalah daerah manfaat jalan (sesuatu daerah yang dimanfaatkan untuk struktur jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya) dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.
 17. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh pemerintah kota menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak sebangun.
 18. Taman adalah bagian dari jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk keindahan kota.
 19. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi.
 20. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesulilaan, adat istiadat dan atau norma-norma hukum yang berlaku.
 21. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
 22. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

23. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
 24. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah yang meliputi selokan, sungai, salsuran air terbuka, saluran air tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
 25. Sungai adalah aliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 26. Kolam adalah merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan ikan dan/atau hewan air lainnya.
 27. Gelandangan adalah orang - orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban , kebersihan dan keindahan.
 28. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
 29. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila
 30. Tuna susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapka imbalan / upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
 31. Anak jalanan adalah anak yang sebageaian besar waktunya berada di jalan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
 32. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan tepi sungai atau as pagar dan merupakan batasan antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
 33. Pesta adalah sebuah kegiatan pribadi, badan, instansi pemerintah, kelompok dan/atau sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi, pesta dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan musim, adat-istiadat atau pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara atau kegiatan pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan dalam rangka memeriahkan acara, acara pernikahan, kelahiran, khitanan, kegiatan dengan tujuan komersil dengan fasilitas hiburan musik atau hiburan lainnya yang dapat mengundang khalayak ramai.
 34. Pesta malam hari adalah pesta yang diselenggarakan pada malam hari.
2. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 A

- (1) Setiap orang, kelompok, badan, instansi pemerintah, dilarang menyelenggarakan pesta malam.
- (2) Dikecualikan pada ayat (1) adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan kenegaraan, keagamaan, adat-istiadat dan / atau budaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 21 Maret 2019

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 22 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

dto.

ZAMZAMI Z.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGKULU :
(1/9/2019).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum & HAM
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001